IMPLEMENTASI PERADILAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP ADJUDIKASI YANG BERBASIS HAM

FIRDAUS
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: firdaus_ham@yahoo.co.id
(Naskah diterima : 3/5/2013,direvisi: 3/6/2013, disetujui :17/6/2013)

ABSTRACT

rights of children in conflict with the law which consists of the right to be examined in a family, the right to always be accompanied by a parent / guardian or foster parent, the right to be accompanied by a supervising community and the right to be accompanied by legal counsel can not be protected and enforced. While the factors that support and hinder the implementation process of children in conflict with the law are based on the ignorance of the rights of children suspected or accused child rights are protected by laws and regulations, law enforcement officials are not divulging information about rights owned by the suspect or the accused child either intentionally or unintentionally, there is no provision that expressly regulate the legal consequences if the rights of the suspect or defendant is not notified or violated and the role of legal counsel in the examination of cases of children in conflict with the law in the District Court of the less obvious

Keywords: implementation process, juvenile justice, adjudication stage, the rights of children

ABSTRAK

Hak anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari hak untuk diperiksa secara kekeluargaan, hak untuk selalu didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum belum dapat dilindungi dan ditegakkan dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan proses anak yang berhadapan dengan hukum yang berbasis hak anak yakni ketidaktahuan tersangka atau terdakwa anak akan hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, pejabat penegak hukum yang tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar dan peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri yang kurang jelas.

Kata Kunci: pelaksanaan proses, peradilan anak, tahap adjudikasi, hak anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamanatkan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak untuk melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa. Maulana Hassan Wadong (2000:82) mendefiniskan Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*. Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan acara pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, bahwa: "anak nakal adalah anak yang telah berumur delapan tahun melakukan tindak pidana", atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi anak nakal adalah mengajukan pelanggar hukum anak atau anak nakal itu ke pengadilan. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Salah satu persoalan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap tahun sekitar 6000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan, dan sebahagian dari mereka menjalani hukuman di penjara dewasa dikarenakan jumlah dari Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya 16 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Data Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selama periode Januari – Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800 anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik. Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Muncul kasus-kasus yang mencuat ke publik seperti "kasus Raju" di Provinsi Sumatera Utara dimana anak belum mencapai 8 tahun hanya karena berkelahi dengan teman sebaya harus masuk tahanan polisi, kasus "16 anak bermain namun dianggap judi" di Bandara Soekarno-Hatta, serta sejumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum lainnya, termasuk yang sedang berlangsung di Baturaja, Sumatera Selatan, dimana 3 anak yang masih bersekolah di SMP harus ditahan hanya karena perkelahian biasa sesama teman sebaya.

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun keadaan belum jauh berubah, anak-anak yang berhadapan dengan hukum umumnya diselesaikan

dengan pemenjaraan. Apapun alasannya, pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, karena kehidupan penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, juga menstigmasi atau bersifat lebeling kehidupan anak sepanjang hayatnya,

Pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam tahap sebelum persidangan (pra ajudikasi), tahap persidangan di pengadilan (ajudikasi), maupun tahap sesudah persidangan (post ajudikasi), dalam perwujudannya memerlukan wadah yang merupakan institusi justisial yang berperan melindungi dan menegakkan hak-hak anak. Institusi yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum yang berbasis hak anak pada tahap ajudikasi?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum yang berbasis hak anak dalam tahap ajudikasi?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalah yang diteliti, dikumpulkan dengan menggunakan teknik *purposive accidental sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara tidak sengaja atau secara acak. Dalam menentukan informan kunci, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan menentukan informan biasa dengan teknik *accidental sampling*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer yaitu norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskrif analisis.

Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia

Hak anak telah dimasukan dalam Instrumen Internasional dan Instrumen Nasional Karena Hak Anak merupakan Hak Asasi Manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan di tegakkan maka sama dengan tidak ada perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia.

Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat Internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat Kovensi tentang Hak Anak *(Covention On The Rights Of The Chail)* yang telah disahkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian Bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, selanjutnya Pemerintah Indonesia

mewujudkannya dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang antara lain termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konsekuensi dan ratifikasi terhadap instrumen-intrumen hak asasi manusia internasional (Konvensi Hak Anak), negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia – sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya – baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

Melindungi (obligation to protect): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.

Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatife, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak *(obligation to conduct)* serta kewajiban untuk berdampak *(obligation to result)*:

Kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct): mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Kewajiban untuk berdampak (obligation to result), yaitu mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak).

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

1. *Non diskriminasi*, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada semua anak.
2. *Kepentingan terbaik anak,* yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.
3. *Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang*, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
4. *Menghormati pandangan anak*, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Dalam Proses Peradilan Pidana dilakukan sejak penyidikan, hingga penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dalam proses peradilan anak yang pelaksanaannya berada di lingkungan peradilan umum, Hakim yang menyidangkan perkara anak adalah Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan syarat-syarat seperti, berpengalaman sebagai Hakim di lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Persidangan dilakukan oleh Hakim tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula dilakukan oleh Majelis, tergantung dari berat ringannya kasus yang dihadapi.

Dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak nakal, seharusnya Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan dimaksud berisikan data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan, Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada masa sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya; (2) Hak mendapatkan penasehat hukum; (3) Hak untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah dan lain-lain); (4) Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *Probation social worker*; (5) Hak untuk memohon ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/penahanan/ penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang lahir tentunya sebagai salah satu usaha untuk melindungi anak khususnya ketika anak sedang berhadapan dengan hukum, berikut situasi pelaksanaan aturan, yaitu:

Masalah Usia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Untuk menjadi hakim anak Hakim yang menyidangkan perkara anak adalah Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan syarat-syarat yaitu seperti, berpengalaman sebagai Hakim (hakim orang dewasa) di lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Persidangan dilakukan dengan hakim tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula dilakukan oleh Hakim Majelis, tergantung dari berat ringannya kasus yang dihadapi.

Seorang hakim, dalam menghadapi anak untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, dalam berkomunikasi dengan anak harus mempunyai trik tersendiri yang tentunya berbeda dengan bila kita berbicara dengan orang dewasa. Bagaimana penekanan suara, gaya berbicara dan suasana pada saat itu, sangat berpengaruh pada hasil yang akan didapatkan. Dalam menghadapi anak, kesabaran sangat berperan karena harus bertanya dengan pelan-pelan dan sedikit merayu. Anak, bila dihadapi dengan suara kasar dan sifatnya mencecar dia akan bingung dan takut. Pada akhirnya jawabannya cuma ’ngga tau pa/bu’ atau ’saya lupa’. Jadi kita tidak mendapat apa-apa.

Mengenai SK pengangkatan hakim menjadi hakim anak dari Mahkamah Agung ternyata cukup lama turunnya. Karena itu, biasanya hakim anak menerima Surat Perintah melaksanakan peradilan anak dari Kepala Pengadilan. Karena jika menunggu turunnya SK dari Mahkamah Agung, perkara anak tidak dapat dilaksanakan.

Hakim orang dewasa yang baru akan menangani anak jika ada kasus anak berhadapan dengan hukum. Keenam hakim anak belum pernah mendapat didikan khusus tentang menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Keenam hakim anak belum pernah mendapat didikan khusus tentang menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum umumnya hakim merasa tidak mantap jika tidak memutus penjara.

Jumlah hakim anak dirasakan masih kurang dengan banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum (jumlah hakim yang ada tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk kepengadilan). Jumlah hakim anak sangat tidak mencukupi mengingat selain perkara anak yang cukup banyak, tidak semua pembuktian perkara anak itu mudah, sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin bila dibebankan hanya kepada hakim anak yang jumlahnya sangat sedikit, selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan waktu penahanan anak yang singkat.

Masalah Pemeriksaan Perkara Anak melibatkan (a) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM; (b) Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial; (c) Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Bertugas Membantu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pada saat pemeriksaaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim sering kali tak memberi kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk membacakan dan menjelaskan hasil Litmas, dan lebih lanjut dalam menunjang keputusannya hakim hanya membaca kesimpulan Litmas PK Bapas. Bahkan ada hakim yang tidak mendasarkan keputusannya pada Litmas PK Bapas karena tidak ada Litmasnya. Petugas PK Bapas kadang tidak diberitahu menghadiri sidang anak, dan kadang hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri petugas PK Bapas.

Misalnya, tidak semua perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal merupakan kewajiban bagi Hakim dalam memutus perkara anak harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas. Hal ini dikarenakan banyaknya perkara bukan anak yang masuk, sedang jumlah hakim, sehingga perkara anak terabaikan, ditambah dengan waktu penahanan anak yang pendek hingga hakim melaksanakan sidang anak tanpa mengadakan koordinasi atau meminta penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, akibatnya sidang anak yang dilaksanakan tanpa Litmas PK Bapas atau tanpa kehadiran petugas PK Bapas. Padahal Amar Putusan selalu berbunyi "Dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan seterusnya ..."

Hanya sedikit sidang anak dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dari awal hingga akhir. Pada umumnya Pembimbing Kemasyarakatan datang sekali-sekali dalam sidang. Bahkan berkas Litmas juga tidak selalu ada. Padahal hal hakim dalam proses persidangan wajib mendasarkan pada Litmas dan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan untuk meminta penjelasan. Dalam laporan penelitian kemasyarakatan sudah terdapat kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang umumnya berisikan putusan apa yang seharusnya dijatuhkan Hakim kepada anak pelaku tindak pidana berdasarkan temuan dalam penelitian. Dalam laporan penelitian kemasyarakatan umumnya yang memperhatikan masa depan anak seperti yang disarankan untuk diputus pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana pengawasan atau diputus tindakan

yakni dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk dibina oleh Balai Pemasyarakatan, namun sebagian besar putusan Hakim Pengadilan Negeri adalah putusan pidana penjara.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM bertugas membantu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana anak dan pelaksanaan putusan hakim. Dalam pembuatan Litmas, kadang para petugas PK Bapas hanya *copy paste* Litmas yang sudah ada karena ketiadaan dana untuk melakukan Litmas, misalnya tempatnya jauh. Dana pembuatan Litmas dalam kota hanya Rp 50.000,- sedang untuk luar kota Rp 100.000. Padahal Litmas PK Bapas sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang anak yang berhadapan dengan hukum: situasi sosialnya, keluarganya, kesimpulan dan saran dari PK. (biasanya PK mohon hukuman yang seringan-ringannya, tidak mohon tindakan (masuk panti).

Apabila Hakim memutuskan anak bermasalah hukum (ABH) dikembalikan ke orang tua, Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak, sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memberikan bimbingan kepribadian/ mental. Sebagai dasar pelaksanaan bimbingan dan pengawasan adalah putusan dari Pengadilan Negeri/Hakim dan apabila tidak ada putusan/tidak dikirim, maka bimbingan dan pengawasan tidak dilaksanakan.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan klien mendapat pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas tersebut. Sebab pelatihan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Namun pelatihan-pelatihan di luar itu belum semua PK pernah mengikutinya, karena pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas PK sangat jarang diadakan, seperti konseling, peningkatan profesionalisme PK, dsb sehingga PK kurang mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan terkait dengan pelaksanaan tugas PK. Bimbingan yang diberikan lebih bersifat bimbingan mental kepribadian melalui bimbingan perseorangan maupun kelompok seperti penyuluhan-penyuluhan kesadaran hukum, budi pekerti dan sebagainya.

Selain Balai Pemasyarakatan ada pula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB) merupakan badan yang bertugas mengkoordinasi jejaring pokja-pokja anak yang berhadapan dengan hukum. BP3AKB hanya memberikan masukan, mengkoordinir dan memonitor. BP3AKB memiliki pusat pelayanan terpadu yang menerima pengaduan dan selanjutnya memberikan rujukan.

Masalah Pemeriksaan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Dilakukan dalam Suasana Kekeluargaan. Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum tidak Memakai Toga

Anak yang berada dalam proses peradilan di Pengadilan di tahan di Rumah (Rutan) Tahanan. Waktu akan disidang, semua dibawa dari Rutan ke pengadilan bersama dengan orang dewasa. Karena dijemput dari Rutan ke Pengadilan bersamaan dengan orang dewasa yang sidang pagi hari, sementara jadwalnya sore, maka anak menunggu sidang cukup lama, melelahkan, sehingga anak tidak konsen lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan (bahasa BAP juga tidak dipahami anak). Ada pengadilan yang Jadwal Sidang anak dinomor duakan, padahal menurut UU harus didahulukan. Ada yang jadwal sidang diutamakan, tapi pada saat menunggu sidang anak dimasukan dalam sel yang dapat dilihat oleh umum, suasana masih seperti ruang sidang dewasa. Para penegak hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Selanjutnya fungsi pengacara dalam kasus anak berhadapan dengan hukum tidak jelas. Mengenai kehadiran penasehat hukum, orang tua dan wali selama persidangan diatur dalam Pasal 45 UU. Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali/orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing kemasyarakatan. Kehadiran pengacara dalam mendampingi anak sangat minim, hal ini selain dikarenakan anak tidak mampu untuk menyediakan sendiri, (untuk kejahatan yang diancam pidana minimal lima tahun) tidak selalu mendampingi anak dalam sidang karena anak tersebut yang tidak menginginkannya. Kata wajib dalam aturan undang-undang diartikan wajib untuk ditawarkan/disediakan kepada terdakwa anak karena itu merupakan salah satu haknya akan tetapi untuk memutuskan apakah pengacara tersebut (yang ditunjuk) akan dipakai untuk mendampingi anak dalam persidangan atau tidak, sepenuhnya merupakan putusan terdakwa, hakim tidak dapat memaksakan.

Masalah Anak Tidak Boleh Diadili Bersama Orang Dewasa

Semuanya sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi suasana persidang masih disamakan dengan persidangan orang dewasa.

Masalah Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak Dilakukan secara Tertutup. Putusan Harus Diucapkan Dalam Sidang yang Terbuka untuk Umum

Ditemukan Alamat dan nama anak kadang tidak dirahasiakan, sehingga dapat mengundang pihak lain untuk mengeksploitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penangkapan, harus ada surat dan orang tua harus tahu, kadang polisi mengabaikan hal tersebut.

Masalah Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Baik di Tingkat PN, PT, Maupun MA Dilakukan dengan Hakim Tunggal (Dalam Hal tertentu dan Dipandang Perlu, dapat Dilakukan dengan Hakim Majelis)

Sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hanya saja pemeriksaan tidak mencerminkan bahwa anak harus diposisikan sebagai anak bukan disamakan deperti orang dewasa.

Masalah Jangka Waktu Penahanan (Maksimal Jangka Waktu Penahanan Mulai Dari Tingkat Penyidikan Sampai Tingkat Pemeriksaan Kasasi Adalah Setengah Dari Jangka Waktu Penahanan)

Sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masalah Ancaman Pidana Terhadap Anak Lebih Ringan Dibanding Dengan Ancaman Pidana Yang Terdapat Dalam KUHP Atau Diluar KUHP. Tidak Diterapkan Pidana Mati Dan Pidana Seumur Hidup. Maksimum Pidana Penjara 10 tahun. Terhadap Pidana Penjara, Denda Atau Kurungan Bagi Anak Diancam Setengah Dari Maksimum Pidana Yang Dilakukan

Sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi pada umumnya anak dipidana penjara. Harusnya merupakan upaya terakhir.

Masalah anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Tidak boleh bercampur dengan narapidana dewasa

Anak masih ada yang ditaruh di Lapas orang dewasa, karena Lapas Anak untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya ada di Kutuardjo, dan daya tampungnya terbatas (menurut ukuran seharusnya untuk 68 anak, namun pada waktu ini berisi 116 anak: 114 laki-laki dan 2 perempuan).

Masalah Hak anak

Seorang anak, walaupun telah melakukan tindak pidana, dalam proses pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan di penyidik sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum, mempunyai hak-hak khusus yang berbeda dengan

orang dewasa. Hak-hak anak pelaku tindak pidana tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya; (2) Hak mendapatkan penasehat hukum; (3) Hak untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah dan lain-lain); (4) Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *Probation social worker*; (5) Hak untuk memohon ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/ penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Hak-hak anak pelaku tindak pidana tersebut di atas merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan atau tahap adjudikasi (yang terdiri dari Jaksa, Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasehat Hukum) untuk melaksanakan sesuai dengan Perintah Undang-Undang demi Perlindungan dan Penegakan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana tersebut.

Nyatanya belum semua hak tersebut diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Hak untuk mendapat bantuan hukum ternyata negara belum memberikan penasehat hukum cuma-cuma sementara untuk membayar penasehat hukum cukup mahal sehingga umumnya anak tidak didampingi penasehat hukum. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *Probation social worker* masih belum begitu berjalan dengan berbagai alasan. Sering dalam persidangan anak orangtua/wali atau orang tua asuh tidak hadir mendampingi anak pelaku tindak pidana di salah satu tahap persidangan atau bahkan sampai pada putusan pengadilan, dengan berbagai alasan (tidak berada di tempat, merasa malu, tidak mengetahui jadwal sidang, berhalangan tiba-tiba). Meski orangtua tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan mengingat jangka waktu penahanan anak sangat singkat, jadi apabila tidak disidangkan ditakutkan anak pelaku tindak pidana akan bebas dari hukuman karena masa tahanan telah selesai dan kasus belum diputus.

Sedang hak untuk memohon ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/ penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan belum ada kasus ganti rugi. Padahal dua kasus di LP Kutoardjo seharusnya memberikan ganti rugi kepada anak yang berhadapan dengan hukum: Di LP Anak Kutoarjo, ada satu anak wanita penghuni LP anak yang tertangkap sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) jalanan, seharusnya diberlakukan Perda tentang PSK (hukuman maksimum 3 bulan atau denda 10 juta rupiah) tetapi dipidana 1 tahun. Tidak ada Litmas dari PK Bapas. Kepala LP sudah lapor ke Pengadilan Negeri, namun dijawab bahwa putusannya sudah benar. Padahal harusnya Perda yang digunakan. Karena itu, jika sudah tiga bulan bagaimana melepaskannya. Tanpa litmas harusnya batal demi hukum. Kasus lainnya, anak perempuan usia 16 tahun, dipenjara 10 tahun, dan nanti jika sudah 18 tahun akan dipindahkan ke LP dewasa. Namun ada kebijakan Kanwil 21 tahun tetapi tidak tertulis karena dengan alasan LP penuh. Dalam surat keputusannya, litmasnya menjelaskan usaha pengguguran kandungan, namun keputusannya soal perampokan disertai pembunuhan. Jadi yang ditonjolkan penggugurannya. Padahal ceriteranya yang bersangkutan pacaran, hamil, dan karena perlu biaya pengguguran ia dan pacarnya melakukan tindakan merampok disertai pembunuhan. Jadi antara Litmas dan kasusnya tidak nyambung. Hal ini aneh. Selain itu tidak ada pengacaranya.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas disimpulkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya

terpenuhi. Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana dilakukan sejak penyidikan, hingga penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum. Penelitian ini terbatas pada evaluasi perlindungan anak dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan (proses ajudikasi).

Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada masa sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya; (b) Hak mendapatkan penasehat hukum; (c) Hak untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah dan lain-lain); (d) Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang Probation social worker; (e) Hak untuk memohon ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Reformasi hukum pada pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum pada cara-cara atau prinsip konsep *restorative justice* bahwa penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban, orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk menghormanisasi hubungan dimasyarakat, sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak terjadinya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Aspek Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Pengadilan Anak, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004

Herlina, Apong, et al. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta,UNICEF, 2004

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) disahkan oleh Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2005

Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang disahkan oleh Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990

Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000

Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandar Maju, Jakarta, 2005

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,1986.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia